

Tujuan Pidanaan dalam Islam

Oktoberrinsyah¹

Abstrak : *Pidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan dalam ajaran Islam, sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Hak Asazi Manusia (HAM). Padahal sesungguhnya pidanaan dalam Islam justru menegakkan HAM itu sendiri, agar tidak dikebiri oleh dalih HAM versi manusia. Untuk itulah perlu analisis yang mendalam tentang apa yang menjadi main goal dari pidanaan dalam Islam. Ulasan ini tidak hanya menjadi relevan bagi intern umat Islam (hukum pidana Islam) tetapi bagi manusia keseluruhan (hukum pidana positif).*

Kata kunci: teori-teori pidanaan, tujuan pidanaan Islam.

Pendahuluan

Dari segi konsepnya, hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam itu mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam hukum sekular. Di antara perbedaan tersebut adalah bahwa konsep hukuman dalam hukum pidana Islam tentunya berasaskan pada syari`at dan merupakan bagian dari akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim akan keberadaannya.

Sebagai sebuah konsep yang berlandaskan pada ajaran agama, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan hukuman, baik sebagai norma hukum maupun sebagai dasarnya, didasarkan pada nas-nas Alquran ataupun Alhadis. Oleh karena itu, seharusnya hukuman ini dapat menjadi motivasi besar bagi setiap muslim untuk tidak melakukan tindak pidana, bukan saja karena

¹ Dr.Oktoberrinsyah, M.Ag., adalah dosen Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ketakutan terhadap hukuman itu sendiri, akan tetapi juga ketakutan akan melanggar perintah agama dan hukuman di akhirat kelak.

Sebagai bagian dari akidah Islam, maka hukuman-hukuman tersebut juga harus didekati melalui prinsip-prinsip Islam yang di antaranya adalah bahwa agama Islam merupakan agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia (*rahmatan li al-ālamīn*), baik muslim maupun non-muslim.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep hukuman yang ditawarkan dalam Islam haruslah mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan agama. Hal ini dapat dilihat pada tujuan pemidanaan yang telah digariskan dalam hukum pidana Islam.

Teori Pemidanaan

Para pakar dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang konsep dan tujuan hukuman. Perbedaan ini berakar pada cara pandang terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.² Humanitarian menganggap seorang penjahat sebagai seorang yang sedang sakit yang memerlukan penanganan khusus seperti halnya pasien yang sedang menderita penyakit fisik ataupun mental. Orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dianggap sebagai orang-orang yang abnormal dan merupakan korban dari sejumlah masalah internal ataupun eksternal. Semua faktor ini memainkan peranan penting. Para pelaku kejahatan seharusnya ditangani seperti seorang pasien yang sakit dan diupayakan kesembuhannya ketimbang dianggap sebagai penjahat lalu dijatuhi hukuman dan dibunuh. Penanganan terhadap pasien dalam istilah medis sering disebut *curative-rehabilitative treatment*. Lebih lanjut, pandangan ini berasumsi bahwa seseorang melakukan kesalahan atau kejahatan lebih karena pengaruh

²Disiplin keilmuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik ataupun psikis dan menentukan reaksi-reaksi terhadap kejahatan tersebut, lazimnya disebut sebagai kriminologi. Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (t.tp.: Ghalia Indonesia, 1981), p. 35.

lingkungan sekitar dan bukan karena ia bermaksud melakukan kejahatan. Menghukum seorang penjahat tak ubahnya seperti memberikan racun kepada orang yang sedang sakit. Oleh karena itu, golongan humanis merekomendasikan penanganan reformatif dan rehabilitatif ketimbang memasukkan mereka ke dalam penjara atau mengirim mereka ke tiang gantungan. Menurut mereka, semakin maju suatu masyarakat, semakin berkurang kejahatan yang dilakukan sebagai dampak dari faktor negatif masyarakat.³

Di sisi lain, ada teori yang mengatakan bahwa maksud jahat dari seorang pelaku tindak pidana membuat ia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Teori ini mempercayai bahwa seorang penjahat melakukan kejahatan karena keadaan kondusif yang mendorong penjahat berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Keadaan kondusif ini tentunya sedikit mengurangi tanggung jawab pidana pelaku kejahatan, dan memang secara hukum dapat dijadikan pembelaan bagi pelaku kejahatan. Namun demikian, tidak pula dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun mereka orang-orang yang telah bertindak sembrono, gegabah, penuh dendam, dan dengan persiapan terlebih dahulu. Mereka melakukan kejahatan dan sadar akan konsekuensi setiap tindakannya yang salah.⁴

Pertanyaannya adalah apakah mereka pantas mendapatkan perlindungan hukum agar mereka selamat dari penerapan aturan-aturan hukum? Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah individu atau masyarakat atau kedua-keduanya siap untuk membebaskan pelaku kejahatan dari sanksi pidana dengan semata-mata alasan bahwa para penjahat itu adalah orang-orang yang sedang sakit yang memerlukan penanganan medis sebagai pengganti hukuman yang telah ditetapkan oleh norma hukum yang ada? Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori yang merekomendasikan *curative-rehabilitative treatment* sepenuhnya berorientasi pada perlindungan atas kepentingan pelaku

³ Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam* (Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002), p. 19-20.

⁴ *Ibid.*

kejahatan ketimbang berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat utamanya korban kejahatan. Teori ini juga tidak menghiraukan dampak yang dilakukan pelaku kejahatan sebagai orang yang bertindak salah terhadap korban atau masyarakat. Padahal merupakan suatu prinsip hukum bahwa orang yang bersalah harus diberikan sanksi hukum. Orang yang bersalah harus diberikan sejumlah hukuman, baik secara fisik maupun psikis. Hukuman harus diberikan agar pelaku kejahatan menyadari apa yang telah ia perbuat sesuatu yang dilarang, sehingga ia akan menghindari dirinya untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.⁵

Penyimpangan terhadap norma-norma hukum ini dianggap sebagai suatu keburukan dan hukuman. Tujuan pemidanaan itu sendiri tidak dapat digantungkan dengan satu alasan semata, karena sesungguhnya ada berbagai tujuan pemidanaan. Seiring dengan kemajuan peradaban dan masyarakat, maka ada sejumlah teori pemidanaan, antara lain *deterrent theory*, *preventive theory*, *retributive theory*, *reformative theory*, dan *expiatory theory*. Adanya variasi teori ini menimbulkan pandangan yang berbeda-beda mengenai sejumlah kejahatan dan cara penanganan pelakunya.⁶

Dari sejumlah teori di atas, dapat dikatakan bahwa teori-teori tersebut hampir mengabaikan unsur penting peran “pertimbangan mendalam” dan “kebebasan bertindak” pada sisi pelaku kejahatan. Teori-teori ini banyak memberikan perhatiannya pada karakter-karakter bawaan manusia dan peran masyarakat sebagai penyebab munculnya kejahatan. Aliran biologis menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena tabiat buruk yang melekat dalam pikirannya. Di sisi lain, aliran sosiologis memandang individu sebagai “*unmanned boat which is at the mercy of the flow of the waves*”.⁷

⁵ *Ibid.*, p. 20-21.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, p. 22.

Islam dan Teori Pidanaan

Berbeda dengan teori-teori sekular di atas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.⁸ Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan.⁹ Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.¹⁰

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan¹¹ pidanaan, yaitu:

⁸ Lihat misalnya Asy-Syams (91): 7-10.

⁹ Lihat An-Nisā` (4): 76; Al-Baqarah (2): 268; Al-Mā'idah (5): 91; An-Nūr (24): 21.

¹⁰ Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarimah Asbabuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syari'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtimā'iyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424), p. 141-2. Selanjutnya diungkapkan sejumlah indikasi lemahnya iman seseorang, antara lain: keras hati dan tidak sopan, bermalas-malasan menjalankan ketaatan dan ibadah, hilangnya keyakinan dalam beribadah, sempit dada, tidak responsif terhadap ayat-ayat Alquran, lalai kepada Allah, mencintai sesuatu yang bersifat lahiriah, hilangnya empati, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, memandang rendah kebajikan, dan lain-lain. *Ibid.*, p. 145-6.

¹¹ Ada beberapa istilah yang digunakan dalam literatur hukum pidana untuk menunjukkan tujuan pidanaan ini, seperti teori pidanaan dan filsafat pidanaan.

1. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.¹² Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman:

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على
الله إنه لا يحب الظالمين¹³

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana *budud*. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pembedaan ini:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا
نكالا من الله والله عزيز حكيم¹⁴

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم¹⁵

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Alquran sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak

¹² Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), p. 40-9.

¹³ Asy-Syura (42): 40.

¹⁴ Al-Maidah (5) : 38.

¹⁵ Al-Maidah (5) : 33.

pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular,¹⁶ terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari'at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Alhadis dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang

¹⁶ Dalam konsep Rancangan KUHP, tujuan retributif ini tampaknya sudah ditinggalkan. Pada Bab III tentang Pidanaan, Pidana, dan Tindakan disebutkan bahwa pidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.¹⁷

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.¹⁸

Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah swt.:

وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم
بالعذاب لعلهم يرجعون¹⁹
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا
يتوبون ولا هم يذكرون²⁰

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.²¹

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan

¹⁷ Shabbir, *Outlines of Criminal*, p. 34.

¹⁸ Ab. Majid, *Bidang Kuasa*, p. 43.

¹⁹ Az-Zukhruf (43): 48.

²⁰ At-Taubah (9): 126.

²¹ Ab. Majid, *Bidang Kuasa*, p. 44.

khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Tujuannya ialah supaya segala larangan-Nya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.²²

Pandangan yang sama juga diberikan oleh al-Kamāl bin al-Humām.²³ Beliau mengatakan bahwa hukuman itu ialah apabila dilaksanakan atas setiap orang maka akan mencegahnya dari mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Apabila hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif pula. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman secara terbuka ini, Allah swt. berfirman:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين²⁴

Berasaskan pada nas di atas, ada ulama yang berpendapat bahwa apapun jenis hukumannya, maka ia boleh dilaksanakan secara terbuka. Malahan ada pula yang mengatakan bahwa setiap hukuman hudud mesti dilaksanakan secara terbuka dengan tujuan untuk mencegah orang banyak dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Di antara langkah berikutnya yang mendorong tujuan pencegahan ini dalam hukum pidana Islam ialah pengguguran kelayakan pelaku tindak pidana

²² *Ibid.*

²³ Sebagaimana dikutip oleh Ab. Majid dalam *Ibid.*

²⁴ An-Nur (24): 2.

untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan, sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat tentang *qazaf*:²⁵

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم²⁶

Menurut sebagian fukaha, ayat di atas meskipun hanya membicarakan tentang pelaku tindak pidana *qazaf* semata-mata, namun fukaha meluaskan penggunaannya hingga meliputi semua kasus hudud dengan keyakinan bahwa langkah seperti itu dapat mencegah orang banyak dari melakukan tindak pidana. Walau bagaimanapun terdapat juga fukaha yang tidak mau mengaitkan konsep ini dengan hukuman-hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Mereka mengatakan, sekiranya ada fukaha menyatakan bahwa hudud itu bertujuan untuk mencegah, maka kita mengatakan tidak seperti apa yang mereka katakan itu. Apa yang Allah jadikan pencegahan ialah “pengharaman” dan janji azab di akhirat saja. Sementara hudud, Allah menciptakannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah juga tidak memberitahu kepada kita bahwa itu tujuannya adalah mencegah, sebagaimana yang mereka katakan.

Walaupun bagaimanapun, pandangan terakhir di atas itu hanya sesuai dengan asas Mazhab Zahiri yang hanya berpegangan pada pengertian zahir nas saja. Adapun jika ditinjau dengan lebih mendalam, tujuan pencegahan ini jelas tidak dapat disanggah sama sekali. Sekurang-kurangnya tidak ada nas yang menyebut bahwa tujuan hukuman yang terkandung dalam hukum pidana Islam bukan untuk pencegahan. Di samping itu, ada pula

²⁵ Abd. Majid, *Bidang Kuasa*, p. 46.

²⁶ An-Nur (24): 4 dan 5.

golongan yang berpendapat bahwa tujuan di balik hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam itu tidak boleh dipahami dengan logika akal.²⁷

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)²⁸

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا
نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه
و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم²⁹

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.³⁰

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Madzab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi

²⁷ *Ibid.*, p. 47.

²⁸ Terkadang digunakan istilah *rehabilitation*.

²⁹ Al-Maidah (5): 38-9.

³⁰ Abd. Majid, *Bidang Kuasa*, p. 48-9.

perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.³¹

Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan³² sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka seperti menggantang asap.

4. Restorasi (*al-Isti`ādah*)³³

Kathleen Daly³⁴ dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*)

³¹ *Ibid.*

³² Shabbir, *Outlines of Criminal*, p. 31.

³³ Kajian tentang tujuan pemidanaan ini dalam hukum pidana antara lain dapat dilihat dalam Antony Duff, "Legal Punishment", dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/>, akses tanggal 7 Januari 2009.

³⁴ Kathleen Daly adalah profesor kriminologi dan keadilan pidana, Universitas Griffith (Brisbane). Dia menulis tentang gender, ras, kejahatan dan keadilan, dan juga restoratif, adat, dan keadilan internasional. Bukunya yang berjudul *Gender, Crime, and Punishment* (1994) meneri-

dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.³⁵

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.³⁶

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

ma penghargaan Michael Hindelang dari American Society of Criminology. Dari tahun 1998 sampai 2006, ia menerima tiga besar Australian Research Council (ARC) hibah untuk mengarahkan program penelitian tentang keadilan restoratif, dan ras dan politik gender dari praktik "keadilan baru" di Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Selain sejumlah buku dan koleksi yang diedit, dia telah menerbitkan lebih dari 60 artikel dalam jurnal, dan review hukum. Dia adalah Presiden dari The Australian and New Zealand Society of Criminology (ANZSOC), dan anggota dari The Academy of the Social Sciences di Australia. Lihat <http://www.restorativejusticenow.org/content/view/24/49/>, akses tanggal 18 Desember 2010.

³⁵Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, p. 167-8.

³⁶ Lihat lebih lanjut Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Zainal Abidin, "Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP", dalam *Elsam*, 2005.

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم³⁷

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).³⁸ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek

³⁷ Al-Baqarah (2): 178.

³⁸ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarimah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarimah* (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998), p. 20; `Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarimah wa al-`Uqūbah fī asy-Syarī`ah al-Islāmīyyah: Dirāsah Tablīīyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta`zīr* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1408 H/1987 M), p. 105.

religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekular dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat.³⁹ Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa

³⁹ Taubat dapat diartikan sebagai penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu yang diikuti niat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji. `Abd al-Hamid Ibrāhīm al-Majāli, *Masqāth al-Uqūbah at-Ta`zīriyyah* (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M), p. 105.

Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ⁴⁰

Sebaliknya, pertaubatan semata dalam hukum pidana Islam tidak otomatis menghapus hukuman,⁴¹ meskipun itu dilakukan sebelum ia tertangkap. Memang dalam sejumlah kasus, seperti *hirābah*, dinyatakan bahwa kalau mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka dapat diampuni oleh Allah.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁴²

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertaubat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertaubat. Kalau dalam perampokan itu ia juga telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dihukum kisas.⁴³

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa, dalam hukuman pidana Islam terlihat lebih jelas pada tindak

⁴⁰ An-Nisā' (4): 48.

⁴¹ Perdebatan posisi taubat sebagai penghapus hukuman diperselisihkan oleh fukaha. Sebagian fukaha berpendapat bahwa taubat itu dapat menggugurkan hukuman, namun sebagian yang lain menyatakan bahwa taubat hanya menggugurkan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak Allah saja. Lihat 'Abd al-Qādir 'Awdah, *at-Taḥqīq al-Ḥukmī al-Ḥukmī Muḥarrarun bi al-Qanūn al-Wad'ī* (Beirut: Dār al-Kātib al-Ḥadīth, 1993), p. 333.

⁴² Al-Mā'idah (5): 34.

⁴³ Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam* (Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 1996), p. 236.

pidana yang dijatuhi hukuman kafarat. Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.⁴⁴

Kesimpulan

Tujuan pidana dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk di sini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pidana dalam Islam adalah sifatnya yang berdimensi ganda, duniawi dan ukhrawi.

Daftar Pustaka

- ʿAbd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqāṭh al-ʿUqūbah at-Taʿzīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M.
- ʿAbd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-ʿUqūbah fī asy-Syarīʿah al-Islāmiyyah: Dirāsah Taḥlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Taʿzīr*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Misriyyah, 1408 H/1987 M.
- ʿUmar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaʿatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarīʿah wa al-Qānūn wa ʿUlūm al-ʿIjtimaʿiyyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424.
- Antony Duff, "Legal Punishment", dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/>, akses tanggal 7 Januari 2009.

⁴⁴ Muhammad Ismāʿīl Abū ar-Raysy, *al-Kaffārāt fī al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Amānah, 1408 H/1989 M), p. 12.

- Awdah, ‘Abd al-Qādir, *at-Tasyrī` al-Jinā`ī al-Islāmī: Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad`ī*, Beirut: Dār al-Kātib al-`Arabī, t.t., 2 Juz.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, t.tp.: Ghalia Indonesia, 1981.
- Kathleen Daly, “Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies”, dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000.
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari`ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998.
- Muhammad Ismā`īl Abū ar-Raysy, *al-Kaffārāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Amānah, 1408 H/1989 M.
- Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam*, Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 1996.
- Zainal Abidin, ”Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP”, dalam *Elsam*, 2005.